



PUTUSAN
Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basir als Abas Bin Suparman
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /1 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Berkas Ujung RT 017/RW 02 Kel. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023 sampai tanggal 5 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/21/V/RES.4.2/2023/Gakkum tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa Basir als Abas Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
- Terdakwa Basir als Abas Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa Basir als Abas Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023

Terdakwa Basir als Abas Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Dedy Wahyudi, SH., Penasehat Hukum dari PBH Peradi yang berkantor di Jl. Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Kota Banjarmasin, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN.Bjm Tanggal 04 Februari;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Basir Als Abas Bin Suparman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Subsida**ir Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Basir Als Abas Bin Suparman** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subsida ir pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
2 (dua) paket Narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 1,28 gram dan berat bersih 0,92 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Basir Als Abas Bin Suparman** pada hari pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 13.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat dipinggir Sungai Martapura tepatnya Jalan Tanjung Berkat Ujung RT 17/RW 01, Kel. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 13.30 wita saksi Anthony Wijaya dan saksi Yudi Ersandi yang merupakan anggota kepolisian Ditpolairud Polda Kalsel telah mendapatkan informasi terkait adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa **Basir Als Abas Bin Suparman** dipinggir Sungai Martapura Jalan Tanjung Berkat Ujung RT 17/RW 01, Kel. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dimana saksi-saksi melakukan undercover buy untuk mengungkapkannya yaitu dengan cara melakukan pemesanan / membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) sedangkan berat bersihnya 0,92 (nol koma sembilan puluh dua).

-

Bahwa berawal dari terdakwa **Basir Als Abas Bin Suparman** yang membeli narkoba golongan I jenis sabu pada sdr. Dedi (DPO) 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Rabu, 3

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Mei 2023 sekitar jam 13.30 wita saat terdakwa berada di Jalan Tanjung Berkat RT 017/RW 002 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat. Selanjutnya sekitar jam 15.00 wita sdr. Dedi (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba yang telah dipesan oleh terdakwa.

-

Bahwa kemudian pada hari Kamis, 4 Mei 2023 pukul 14.30 wita di Jalan Tanjung Berkat RT 017/RW 002 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terdakwa bertemu dengan sdr. Uji (DPO) dan terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah paket sabu tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa akan menjualnya kepada pembeli. Terdakwa berencana untuk menjual 2 (dua) paket sabu yang dibeli secara terpisah tadi kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Keuntungan yang didapatkan terdakwa dari transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

-

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

-

Berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 01248/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kabi Labfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa kristal metamfetamina yang terdapat dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.**

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Basir Als Abas Bin Suparman** pada hari pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 13.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei atau setidaknya tidaknya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2023, bertempat dipinggir Sungai Martapura tepatnya Jalan Tanjung Berkat Ujung RT 17/RW 01, Kel. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-
Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 13.30 wita saksi Anthony Wijaya dan saksi Yudi Ersandi yang merupakan anggota kepolisian Ditpolairud Polda Kalsel telah mendapatkan informasi terkait adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa **Basir Als Abas Bin Suparmandi** pinggir Sungai Martapura tepatnya di Jalan Tanjung Berkat Ujung RT 17/RW 01, Kel. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dimana saksi-saksi melakukan undercover buy untuk mengungkapkannya yaitu dengan cara melakukan pemesanan / membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) sedangkan berat bersihnya 0,92 (nol koma sembilan puluh dua).

-
Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang wajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

-
Berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 01248/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa kristal metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**..-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Anthony Wijaya,Sh dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang anggota POLRI yang bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WITA di Pinggiran Sungai Martapura tepatnya di Jalan Tanjung Berkat Ujung Rt.17/Rw.01, Kel.Teluk Tiram, Kec.Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
- Bahwa barang bukti narkotika yang dimiliki / dikuasai oleh pelaku pada saat diamankan yaitu 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa saksi bahwa berat kotor dan bersih barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu setelah dilakukan penimbangan di kantor Ditpolairud Polda Kalsel bahwa berat kotornya 1,28 (satu koma dua delapan) dikurangi berat plastik yaitu 0,18 (Nol koma delapan belas) jadi berat bersihnya 0,92 (nol koma sembilan dua).
- Bahwa selain dari barang bukti narkotika golongan I jenis sabu tersebut, tidak ada barang bukti lain yang Saya amankan.
- Bahwa cara saksi melakukan penyelidikan dengan teknik *Undercover buy* adalah dengan melakukan pemesanan / membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan pelaku sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp 2.100.000,-, dan kami bertemu langsung di Pinggiran Sungai Martapura tepatnya di Jalan Tanjung Berkat Ujung Rt.17/Rw.01, Kel.Teluk Tiram, Kec.Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan (wilayah Portal).
- Bahwa Uang sebanyak Rp 2.100.000,- saksi berikan kepada pelaku Sdr. BASIR Als ABAS Bin SUPARMAN.
- Bahwa pada saat saksi akan mengamankan pelaku Sdr. BASIR Als

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABAS Bin SUPARMAN dan barang bukti tersebut, pelaku akan menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu yang saksi pesan, serta pelaku sempat melarikan diri tetapi berhasil kami amankan berikut barang buktinya.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saya dengan SDR. BASIR bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip kecil Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari SDR. DEDI yang beralamat di Handil Bakti Kab. Batola dan SDR. UJI yang

beralamat di Jalan Tanjung Berkat Ujung Rt. 017/ Rw.002 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

- Bahwa pelaku yaitu Sdr. BASIR Als ABAS Bin SUPARMAN membeli narkoba golongan I jenis sabu yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Klip Plastik dari Sdr. DEDI saya belidenganhargaRp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) paket Klip Plastik dari Sdr. UJI saya beli dengan hargaRp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap pelaku bahwa keuntungan yang akan di peroleh oleh SDR.BASIR Als ABAS Bin SUPARMAN setelah melakukan transaksi Narkoba golongan 1 jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip kecil tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap pelaku bahwa SDR. BASIR Als ABAS Bin SUPARMAN sering melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu dan pelaku juga bisa mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang perihal memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Yudi Ersandi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang anggota POLRI yang bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi tidak kenal dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WITA di Pinggiran Sungai Martapura tepatnya di Jalan Tanjung Berkat Ujung Rt.17/Rw.01, Kel.Teluk Tiram, Kec.Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan

- Bahwa barang bukti narkoba yang dimiliki / dikuasai oleh pelaku pada saat diamankan yaitu 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu.

- Bahwa saksi bahwa berat kotor dan bersih barang bukti 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu setelah dilakukan penimbangan dikantor Ditpolairud Polda Kalsel bahwa berat kotornya 1,28 (satu koma dua delapan) dikurangi berat plastik yaitu 0,18 (Nol koma delapan belas) jadi berat bersihnya 0,92 (nol koma sembilan dua).

- Bahwa selain dari barang bukti narkoba golongan I jenis sabu tersebut, tidak ada barang bukti lain yang Saya amankan.

- Bahwa cara saksi melakukan penyelidikan dengan teknik *Undercover buy* adalah dengan melakukan pemesanan / membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan pelaku sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp 2.100.000,-, dan kami bertemu langsung di Pinggiran Sungai Martapura tepatnya di Jalan Tanjung Berkat Ujung Rt.17/Rw.01, Kel.Teluk Tiram, Kec.Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan (wilayah Portal).

- Bahwa Uang sebanyak Rp 2.100.000,- saksi berikan kepada pelaku Sdr. BASIR Als ABAS Bin SUPARMAN.

- Bahwa pada saat saksi akan mengamankan pelaku Sdr. BASIR Als ABAS Bin SUPARMAN dan barang bukti tersebut, pelaku akan menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu yang saksi pesan, serta pelaku sempat melarikan diri tetapi berhasil kami amankan berikut barang buktinya.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saya dengan SDR. BASIR bahwa terdakwa mendapatkan2 (dua) paket pelastik klip kecil Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari SDR. DEDI yang beralamat di Handil Bakti Kab. Batola dan SDR. UJI yang beralamat di Jalan Tanjung Berkat Ujung Rt. 017/ Rw.002 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

- Bahwa pelaku yaitu Sdr. BASIR Als ABAS Bin SUPARMAN membeli

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Klip Plastik dari Sdr. DEDI saya belidenganhargaRp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) paket Klip Plastik dari Sdr. UJI saya beli dengan hargaRp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap pelaku bahwa keuntungan yang akan di peroleh oleh SDR.BASIR Als ABAS Bin SUPARMAN setelah melakukan transaksi Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket pelastik klip kecil tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap pelaku bahwa SDR. BASIR Als ABAS Bin SUPARMAN sering melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis sabu dan pelaku juga bisa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang perihal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BASIR Als ABAS Bin SUPARMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pukul 12.00 WITA saat sedang di pinggir jalan Tanjung Berkat Ujung Rt. 17/ Rw.02 Kelurahan Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan terdakwa mengetahui bahwa yang mengamankannya tersebut adalah petugas Polisi DitPolairud Polda Kalsel, sehubungan dengan perkara membawa, memiliki dan menyimpan Narkotika golongan 1 jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jumlah Narkotika golongan 1 jenis sabu yang terdakwa bawa berjumlah 2 (dua) paket pelastik klip kecil dan setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya yaitu berat kotor 1,28 (satu koma dua delapan) dikurangi berat plastik yaitu 0,18 (Nol koma delapan belas) jadi berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) dan saat dilakukan penangkapan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut digenggam dengan menggunakan tangan kanan.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip kecil Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DEDI yang beralamat di Handil Bakti Kab. Batola dan Sdr. UJI yang beralamat di Jalan TanjungBerkat Ujung Rt. 017/ Rw.002 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa cara terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari sdr. DEDI dan Sdr. UJI, yaitu :
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 13.30 WITA saat terdakwa sedang berada di jalan Tanjung Berkat Rt. 017/Rw.002 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin baratKota Banjarmasin bertemu dengan Sdr. DEDI dan terdakwa langsung memesan kepada sdr. DEDI Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil;
 - Bahwa Selanjutnya sekitar Pukul 15.00 WITA sdr. DEDI datang menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa Setelah uangRp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa serahkan dan 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut terdakwa terima, kemudian terdakwa simpan 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut di kolong rumahnya.
 - Bahwa Pada hariKamis, tanggal 4 Mei 2023 pukul 14.30 WITA, di jalan Tanjung Berkat Rt. 017/Rw.002 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin secara kebetulan bertemu dengan sdr. UJI dan terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu.
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.35 WITA, sdr. UJI mengambil narkotika golongan 1 jenis sabu, akan tetapi tidak mengetahui sabu tersebut didapatkan darimana dan tidak lama kemudian datang dan menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari Sdr. UJI selanjutnya terdakwa gabungkan dengan 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis yang terdakwa belidari Sdr. DEDI yang kemudian akan terdakwa jual kepada pembeli.
 - Bahwa Terdakwa akan menjual 2 (dua) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. DEDI dan Sdr. UJI

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal serta baru pertama kali bertemu.

- Bahwa rencananya terdakwa akan menjual 2 (dua) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk 2 (dua) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu dan uang sebanyak Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) telah terdakwa lakukan serah terima dengan laki-laki tersebut.

- Bahwa cara melakukan transaksi jual beli 2 (dua) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, yaitu :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, skp 13.30 WITA, terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang baru terangka kenal dan memesan kepada terangka nakrktotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) Gram, kemudian langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. DEDI yang disimpan di kolong rumah terdakwa, berhubung sabu tersebut tidak cukup 1,5 (satu koma lima) gram, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. UJI dan terdakwa langsung membeli 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa sewaktu terdakwa akan menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada laki-laki tersebut dengan tangan sebelah kanan, laki-laki tersebut mengaku sebagai petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa keuntungan yang akan terdakwa peroleh setelah melakukan transaksi jual untuk 2 (dua) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Kronologis Penangkapan oleh Petugas Ditpolairud Polda Kalsel, yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, skp 13.30 WITA, terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang baru terdakwa kenal dan memesan kepada terdakwa nakrktotika golongan 1

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, kemudian langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. DEDI yang disimpan di kolong rumahnya, berhubung sabu tersebut tidak cukup 1,5 (satu koma lima) gram, kemudian saya bertemu dengan Sdr. UJI dan terdakwa langsung membeli 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa sewaktu terdakwa akan menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada laki-laki tersebut dengan tangan sebelah kanan, laki-laki tersebut mengaku sebagai petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kalsel untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya bahwa barang yang beli dari Sdr. DEDI dan Sdr. UJI tersebut adalah golongan 1 jenis sabu karena berwarna serbuk kristal putih dan sebelumnya terdakwa pernah melakukan Transaksi jual beli sabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan maupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa : Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Nomor Lab: 01248/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa kristal metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket Narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 1,28 gram dan berat bersih 0,92 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-

Bahwa terdakwa **Basir Als Abas Bin Suparman** Pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 13.30 wita saksi Anthony Wijaya dan saksi Yudi Ersandi yang merupakan anggota kepolisian Ditpolairud Polda Kalsel telah mendapatkan informasi terkait adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa **Basir Als Abas Bin Suparman** di pinggir Sungai Martapura tepatnya di Jalan Tanjung Berkat Ujung RT 17/RW 01, Kel. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dimana saksi-saksi melakukan undercover buy untuk mengungkapkannya yaitu dengan cara melakukan pemesanan / membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) sedangkan berat bersihnya 0,92 (nol koma sembilan puluh dua).

-

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan berat bersih tanpa kemasan 0,13 (nol koma tiga belas) gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,003 (nol koma nol tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris;

-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01248/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm



urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu, Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **Basir Als Abas Bin Suparman** dengan identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka dengan demikian unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Tanpa hak' adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan unsur ke dua ini, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi bagi diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan primer tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bagi diri dan perbuatan terdakwa, dengan demikian terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsideritas, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti dalam dakwaan primair di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam dakwaan subsideritas ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, maka dengan demikian unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Tanpa hak' atau "Melawan Hukum" adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 13.30 wita saksi Anthony Wijaya dan saksi Yudi Ersandi yang merupakan anggota kepolisian Ditpolairud Polda Kalsel telah mendapatkan informasi terkait adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa **Basir Als Abas Bin Suparmandi** pinggir Sungai Martapura tepatnya di Jalan Tanjung Berkat Ujung RT 17/RW 01, Kel. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan info tersebut dimana saksi-saksi melakukan undercover buy untuk mengungkapnya yaitu dengan cara melakukan pemesanan / membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) sedangkan berat bersihnya 0,92 (nol koma sembilan puluh dua).

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Nomor Lab: 01248/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa kristal metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas kepemilikan sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dengan demikian unsur ke 2 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidiair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bekum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Peraturan lain bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Basir Als Abas Bin Suparman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Basir Als Abas Bin Suparman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun Dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 1,28 gram dan berat bersih 0,92 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Nonie Ervina Rais, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriansyah, S.H.

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)